

Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

M. Adi Santoso

Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Maret, 2025



Pendahuluan

- Peran Satpol PP sebagai salah satu aktor utama dalam menjaga ketertiban umum sangat penting. Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan penertiban berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, serta membela hak-hak masyarakat yang terlibat, baik pedagang maupun pengguna jalan.
- Sebagai bagian dari penegak hukum, Satpol PP memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam mengenai berbagai aspek penertiban PKL, termasuk pola pelanggaran yang sering terjadi, faktor penyebabnya, serta strategi penertiban yang efektif. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP sering kali dihadapkan pada dilema etis dan praktis yang kompleks, terutama dalam penertiban PKL yang sering berkonflik dengan hak-hak pedagang dan masyarakat lainnya.
- Maka dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP harus menyeimbangkan antara penegakan aturan dan perlindungan hak-hak pedagang, serta mempertimbangkan solusi yang lebih manusiawi, seperti penyuluhan dan pemberian ruang bagi PKL yang memenuhi kriteria tertentu.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Bagaimana prosedur (SOP), pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima?
3. Bagaimana cara satpol PP mengetahui adanya pedagang kaki lima yang melanggar aturan larangan berjualan di tempat yang dilarang?
4. Bagaimana barang dagangan hasil angkut oleh SATPOL PP mengangkut dagangan PKL ke diangkut kemana dan terkait biaya administrasi yang harus dibayar oleh pedagang?
5. Bagaimana prosedur sebelum barang diangkut ke mobil SATPOL PP, apa sudah ada pemberitahuan (peringatan) sebelumnya?
6. Bagaimana sanksi yang dikenakan oleh SATPOL PP Ketika PKL ini ternyata seringkali melanggar peraturan?
7. Bagaimana upaya pencegahan agar PKL tidak menjanjikan dagangannya di area yang sudah ditetapkan tidak boleh untuk jualan?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Peneliti mewawancarai narasumber yang kompeten, yaitu Bapak Raden Novianto Koesno Adi Putro, S.H., untuk menggali informasi terkait tugas, prosedur, dan tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi strategi, kebijakan, serta dilema yang dihadapi Satpol PP, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penertiban PKL dan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang implementasi kebijakan penertiban di Sidoarjo.

Hasil

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah terkait Pedagang Kaki Lima (PKL). Satpol PP melakukan penertiban secara bertahap dimulai dengan sosialisasi, peringatan, dan tindakan tegas seperti penyitaan barang.

Pendekatan humanis yang mengedepankan dialog dengan PKL untuk memberikan solusi, seperti relokasi, berhasil mengurangi ketegangan dan menciptakan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Satpol PP juga memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan untuk meningkatkan pengawasan dan menekan pelanggaran. Proses penertiban juga didasarkan pada regulasi yang jelas, menggabungkan penegakan hukum dengan pendekatan sosial yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan

- Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP memiliki wewenang untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam praktiknya, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Namun, mereka tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menegakkan aturan tanpa memicu konflik.
- Narasumber Raden Novianto menjelaskan bahwa Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan instansi lain untuk memastikan ketertiban. Satpol PP lebih memilih metode persuasif sebelum mengambil tindakan represif, sesuai dengan Pasal 255 UU No. 23 Tahun 2014.
- Sebelum penertiban, pedagang diberikan kesempatan untuk memindahkan barang mereka. Selain patroli dan pemantauan CCTV, Satpol PP juga melakukan sosialisasi rutin mengenai aturan berjualan di ruang publik melalui pertemuan langsung dan media sosial. Jika pelanggaran terus terjadi, Satpol PP akan mengambil tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Pembahasan

- Dalam wawancara dengan Raden Novianto Koesno Adi Putro, Kepala Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, dijelaskan bahwa barang dagangan yang disita dalam operasi penertiban Satpol PP disimpan di gudang barang bukti pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah terkait ketertiban umum.
- Satpol PP memiliki wewenang untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di lokasi terlarang, seperti trotoar dan jalan raya. Setelah penyitaan, pedagang yang ingin mengambil barang dagangannya harus mengajukan permohonan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- Biaya administrasi yang dikenakan bervariasi tergantung kebijakan daerah dan jenis pelanggaran, berupa denda administratif yang bertujuan memberi efek jera. Satpol PP dapat memberikan peringatan terlebih dahulu dan mengambil tindakan lebih lanjut seperti penyitaan atau pembongkaran lapak jika pelanggaran berlanjut.

Temuan Penting Penelitian

Temuan dari wawancara terkait Satpol PP Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Pendekatan Persuasif dalam Penertiban, Satpol PP mengedepankan pendekatan humanis, seperti sosialisasi dan pemberian solusi alternatif, sebelum melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran PKL.
2. Pemantauan Proaktif, Satpol PP melakukan patroli rutin, pemantauan CCTV, dan menerima laporan masyarakat untuk mendeteksi pelanggaran PKL secara efektif.
3. Prosedur Pengangkutan Barang, Barang dagangan yang disita disimpan di gudang barang bukti, dengan pedagang harus membayar denda administratif dan mengajukan permohonan untuk mengambil kembali barangnya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penting untuk memahami proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sidoarjo, khususnya mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan peraturan, serta strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait PKL. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perbaikan kebijakan, serta memberikan solusi yang lebih adil dan efektif bagi pedagang dan masyarakat.

Simpulan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan Perda, termasuk melakukan hukuman terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses penertiban dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga tindakan tegas jika pelanggaran terus berulang. Tantangan utama yang dihadapi adalah resistensi dari PKL dan keterbatasan sumber daya Satpol PP. Sebagai solusi, pemerintah daerah dapat menyediakan zona khusus bagi PKL agar mereka tetap dapat berjualan tanpa mengganggu ketertiban. Pendekatan persuasif dan program pembinaan usaha juga perlu ditingkatkan agar pedagang lebih memahami aturan dan memiliki alternatif mata pencaharian. Selain itu, teknologi seperti sistem pengaduan masyarakat dan CCTV dapat membantu Satpol PP memantau dan melakukan tindakan yang lebih transparan.

Referensi

- [1] Y. A. Anin, B. Setiawati, Dan S. Arbayah, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Penertiban Pkl Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah".
- [2] M. Rizky Siregar Dan M. Ridwan, "Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan," *Sibatik*, Vol. 1, No. 5, Hlm. 653–662, Mar 2022, Doi: 10.54443/Sibatik.V1i5.73.
- [3] F. A. Septiawan Dan L. Ubaidillah, "Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban Pkl Di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima," *Ijli*, Vol. 1, No. 4, Hlm. 12, Jul 2024, Doi: 10.47134/Ijli.V1i4.2815.
- [4] R. B. Fahira, D. L. R. Tini, E. Resdiana, Dan I. Hidayat, "Evaluation Of Government Policy Towards Controlling Street Vendors On Diponegoro Streets Through Regional Regulation Number 3 Of 2002 Sumenep District," Vol. 19, 2024.
- [5] R. Rusdi, M. A. A. Kadir, I. Kelibay, Dan L. Basri, "Analisis Kinerja Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong," Vol. 1, 2021.
- [6] J. Gazalin, L. Asiri, S. Mayunita, Dan A. Rahman, "Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna Dalam Pembuatan Standar Operasional Prosedur (Sop) Kinerja Organisasi," 2023.
- [7] D. Suhendi, "Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah," *Jurnaltatapamong*, Hlm. 157–175, Nov 2021, Doi: 10.33701/Jurnaltatapamong.V3i2.1588.
- [8] M. Zikri Dan S. Yamin, "Peranan Dinas Sosial Dalam Merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Di Kota Medan," Vol. 1, No. 1, 2023.
- [9] J. T. Sonne, "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Dalam Seleksi Calon Anggota Polri," 2024.
- [10] R. Wijaya, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb)," *Jurnaltatapamong*, Hlm. 69–82, Mar 2020, Doi: 10.33701/Jurnaltatapamong.V2i1.1236.
- [11] A. M. Putri Dan A. Rahman, "Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar," *Jurnaltatapamong*, Hlm. 1–24, Agu 2023, Doi: 10.33701/Jurnaltatapamong.V5i1.3283.

